



P U T U S A N

No. 1687/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDIANSYAH Bin YAMIN (Alm).
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 10 Januari 1989.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.KH. Wahid Hasyim Rt.006/007 No.16,
Kel.Kebon Sirih, Kec.Menteng,Jakarta Barat
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BUDIANSYAH Bin YAMIN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Pencurian dengan Pemberatan”sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa BUDIANSYAH Bin YAMIN (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - -1 (satu) Handphone warna hitam merk Nexian Tipe NX G 801



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna Coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Cosset (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr.Yohanes Chandra)
 - 1 (satu) buah potongan tangkai besi payung (Dirampas untuk dimusnahkan) ;
- 4 Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa Bersama-sama dengan Sdr.Harju (Dpo) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 sekira pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2013, bertempat di Jl. Raya Kebayoran Lama Rt.001/001 Kel.Grogol Utara Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mengambil suatu barang, yang berupa 1 (satu) buah tas warna coklat dan 1 (satu) buah dompet yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pertama-tama pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2013 sekitar jam 16.00 wib sewaktu Terdakwa sedang mengisi bensin sepeda motor tiba-tiba temen Terdakwa yang bernama HARJU (Dpo) menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan dalam pembicaraan Terdakwa dengan Sdr. Harju (DPO) saat itu Sdr. Harju tiba-tiba mengajak terdakwa untuk melakukan kejahatan, kemudian Terdakwa menyepakati untuk melakukan kejahatan, kemudian Terdakwa melakukan kejahatan tersebut kemudian Terdakwa langsung menjemput Sdr. Harju di daerah Jati Baru dekat lampu merah jati baru Jakarta Pusat hingga sekitar jam 17.30 wib sesampainya di lampu merah terdakwa bertemu dengan Sdr. Harju (DPO). Kemudian terdakwa dengan Sdr. Harju pergi dengan menggunakan sepeda motor
-
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sekitar jam 18..30 wib Terdakwa bertanya kepada Sdr. Harju “Ju ada besi payung gak yang gak dipakai “ dan dijawab Harju “entar gua Tanya Octi dulu” kemudian tidak lama datang Sdr. Octi dan berkata Besi payung ada didaerah rumah gua “ kemudian terdakwa bersama Sdr.Harju dan Sdr. Octi pergi ke daerah rumah Sdr. Octi di daerah Jati Baru Tanah Abang Jakarta Barat dan sesampainya ditempat tersebut menemukan payung bekas yang sudah tidak terpakai kemudian terdakwa mengambilnya dan membawanya ;
- Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib terdakwa langsung membuat alat untuk melakukan kejahatan menggunakan payung bekas tersebut dengan cara memotong setiap bagian batang besi payung menggunakan tang potong hingga pada setiap potongan besi payung tersebut berbentuk tajam dan runcng kemudian setelah itu potongan tangkai besi payung yang sudah ditajamkan tersebut terdakwa kumpulkan berjumlah 5 (lima) potong besi payung yang sudah ditajamkan kemudian alat tersebut terdakwa masukan kedalam kantong jaket terdakwa dan langsung pergi bersama Sdr. Harju dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar mengambil barang milik orang lain dengan cara kempes ban dimana sasarannya adalah pada setiap mobil yang berhenti di lampu merah yang dikendarai oleh 1 (satu) orang saja setelah berhenti terdakwa menyelipkan barang berupa 1 (satu) buah potongan tangkai besi payung yang sudah ditajamkan yang sudah terdakwa siapkan kecelah ban mobil menggunakan sandal jepit hingga sewaktu mobil berjalan pada potongan tangkai besi payung yang sudah ditajamkan tersebut menusuk ban mobil hingga kempes kemudian terdakwa langsung mengikuti pengendara mobil dan menyuruh berhenti untuk memberitshukan bahwa pada ban mobilnya telah kempes hingga mobil berenti dan korban Sdr Yohanes Chandra keluar dari mobil untuk mengecek ban mobil yang kempes lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada didalam mobil tersebut. Dan pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone , 1 (satu) buah tas warna coklst dsn 1 (satu) buah dompet tiba-tiba kepergok oleh saksi Korban Sdr. Yohanes Chandra dan diteriakin “maling-maling” kemudian mendengar teriakan tersebut terdakwa melarikan diri kearah pos dan dikejar oleh warga lalu ditangkap dan diamankan oleh warga masyarakat setempat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa piak korban Sdr. Yohanes Chandra mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (Dua ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum membacakan keterangan pada Berita Acara Polisi yaitu keterangan saksi YOHANES CHANDRA dan saksi MUH.IRVAN IDRIS dan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi yang dibacakan dan keterangan terdakwa yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur dalam pasal yang di Dakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa BUDIANSYAH Bin YAMIN (alm) dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah andphone warna hitam merk Naxian Tipe NX G 801
 - 1 (satu) buah tas warna Coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Cosset (dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Yohanes Chandra) (dirampas untuk dimusnahkan);
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU, tanggal 22 JANUARI 2014 oleh H. ARI JIWANTARA,. MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SYAMSUL EDY, SH.MHum.. dan HANDRI ANIK E., SH.. Sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim

Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. WIDIJARTI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh NURAENI ACO,SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. H. SYAMSUL EDY, SH.MHum.

H. ARIJIWANTARA,SH.Mum.

2.HANDRI ANIK E.,SH.

Panitera Pengganti,

-

Hj. WIDIJARTI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)